



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 687/-1.856.14

Jakarta, 6 Agustus 2019

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada

Hal : Usulan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Bersama ini saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, dengan penjelasan sebagai berikut :


1. Berlakunya beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

dipandang perlu melakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta karena sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

2. Keberadaan Masjid Raya Islamic Center dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan standar pembinaan Masjid sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, demikian juga terhadap kepengurusan Badan Pembina dan Badan Manajemen pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang sudah seharusnya termasuk bagian dari pengelola Masjid Raya.

3. Selain itu kedudukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagai Sekretariat yang bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Badan Manajemen dan secara administrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyebutkan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Kepala Dinas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pembentukan unit pelaksana teknis dinas/badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
4. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid dinyatakan bahwa kepengurusan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat.
5. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Dewan yang terhormat dapat segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dimaksud yang telah dilakukan pembahasan di tingkat eksekutif dan disertai penjelasan, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

**PENJELASAN ATAS
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PUSAT PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA**

A. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014

Dalam rangka pembinaan kemasyarakatan khususnya bagi umat Islam, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah membentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre) yang mewadahi berbagai kegiatan mental spiritual di bidang keagamaan Islam baik oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta

Adapun tugas dari PPIJ adalah menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan di bidang keagamaan Islam dengan fungsi pengkajian dan pengembangan di bidang :

- a. peribadatan;
- b. sumber daya manusia;
- c. sosial budaya;
- d. informasi dan komunikasi;
- e. ekonomi; dan
- f. kesekretariatan.

Susunan organisasi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam sebagai berikut :

1. Badan Pembina

Badan Pembina mempunyai tugas memberikan pengarahan, pertimbangan dan/atau masukan kepada Badan Manajemen baik diminta maupun tidak dan dengan fungsi menyelenggarakan pengarahan, pertimbangan dan/atau pemberian masukan terhadap:

- a. rencana program kerja Badan Manajemen;
- b. program kerja Badan Manajemen; dan
- c. laporan pelaksanaan program kerja Badan Manajemen.

2. Badan Manajemen

Badan Manajemen mempunyai tugas mengelola PPIJ dengan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja PPIJ;
- b. pelaksanaan koordinasi, kerjasama, kemitraan dengan pihak ketiga yang terkait dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPIJ;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan PPIJ
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPIJ

3. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengelola keuangan, aset, sumber daya manusia dan memberikan dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPIJ dan bertanggung bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Kepala Badan Manajemen dan secara administrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

B. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa urusan pemerintah dibedakan menjadi 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut dan bersifat mutlak yang dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah itulah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah

3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan presiden sebagai kepala pemerintahan yang dilaksanakan oleh Gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana tersebut diatas agama menjadi urusan absolute yang sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, selain itu terdapat beberapa ketentuan pelaksanaan yang menunjang ketentuan dimaksud antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Kepala Badan Manajemen dan secara administrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyebutkan Unit Pelaksana teknis Badan atau Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Badan atau Kepala Dinas. Selain itu, dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dinyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Provinsi berada di bawah Dinas atau Badan Daerah. Selain itu, didalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dijelaskan bahwa pembentukan unit pelaksana teknis dinas/ Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

C. Keterkaitan dengan ketentuan lainnya

Pusat Pengkajian Islam Jakarta sebagai wadah berbagai kegiatan mental spiritual di bidang keagamaan Islam oleh Pemerintah Daerah memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan peran dan fungsi Badan Pembina dan Badan Manajemen Pusat Pengkajian Islam Jakarta dipandang perlu untuk diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selaras dengan hal tersebut, Kementerian Agama telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid yang digunakan sebagai batasan atau parameter kualifikasi pembinaan dan pengelolaan manajemen masjid dengan pemenuhan hal sebagai berikut:

1. aspek *idarrah* (manajemen) antara lain:
 - a. Organisasi dan kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur atau yang mewakilinya untuk waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) periode;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan pemerintah, organisasi islam dan perwakilan masyarakat; dan
 - c. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (*building management*).
2. *imarah* (kegiatan memakmurkan) antara lain:
 - a. menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 - b. menyelenggarakan pembinaan pemuda/remaja masjid; dan
 - c. menyelenggarakan konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematikan pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman.
3. *riayah* (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas) antara lain :
 - a. memiliki ruang sholat dengan kapasitas tertentu;
 - b. memiliki ruang serbaguna; dan
 - c. memiliki ruang imam dan muadzin.

Berdasarkan ketentuan diatas kepengurusan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta memiliki peran dan fungsi yang sama dengan pengelolaan Masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah namun juga memiliki fungsi kegiatan Islam lainnya dan secara organisasi cukup ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat, sehingga tidak perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

D. KESIMPULAN

Dengan berlakunya beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, perlu dilakukan harmonisasi dengan melakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

Selaras dengan ketentuan diatas, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dijelaskan bahwa pembentukan unit pelaksana teknis dinas/ Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid dinyatakan bahwa kepengurusan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat, sehingga tidak perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT PENGAJIAN DAN
PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu mencabut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG
PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM
JAKARTA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian Dan
Pengembangan Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 501, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 5002), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR